

## ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum *itsbat* nikah yang berhubungan dengan kedudukan anak terhadap kedua orangtuanya. Dimana *itsbat* nikah berlaku bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau karena hilangnya atau rusaknya akta nikah kemudian dicari di Kantor Urusan Agama wilayah setempat tetapi tidak ada duplikatnya karena berbagai alasan. Sehingga untuk mendapatkan hak dan kewajiban anak terhadap kedua orangtuanya harus mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat supaya mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan dan kedudukan anaknya.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu dengan mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, sistematika hukum, mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan Hakim di pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai *itsbat* nikah yang diatur di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 oleh Mahkamah Agung bahwa Permohonan perkara *voluntair itsbat* nikah yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan. Jadi hukumnya sudah pasti. Mengenai kedudukan anak terhadap diputuskannya *itsbat* nikah tergantung kelahiran anak itu sendiri. Jika anak itu lahir sebelum ditetapkan *itsbat* nikah maka tetap tidak mengikuti dampak hukum dikabulkannya *itsbat* nikah, hal ini berlaku bagi anak yang lahir setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi apabila anak itu masih dalam kandungan kemudian kedua orangtuanya mengajukan permohonan *itsbat* nikah maka anak tersebut tetap sah karena otomatis anak itu lahir setelah dikabulkannya *itsbat* nikah. Jadi anak yang masih dalam kandungan kemudian dimohonkan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dan anak yang lahir setelah ditetapkan *itsbat* nikah mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari kedua orangtuanya tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Itsbat* Nikah, Kedudukan Anak.